

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
(Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Rina Wijayanti

NIM : 30302200350

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
(Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)**



Diajukan oleh :

Rina Wijayanti
NIM : 30302200350

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Ida Musofiana, S.H., M. H
NIDN. 0622029201

Pada tanggal, 9 Februari 2026

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT
(Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Rina Wijayanti
NIM : 30302200350

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 25 Februari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H

NIDN. 0601128601

Anggota



Dr. Ida Musofiana, S.H., M. H

NIDN. 0622029201

Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H, M.H

NIDN. 0607099001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S. H., M. H

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Wijayanti

NIM : 30302200350

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)”***, adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2026



Rina Wijayanti
NIM : 30302200350

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Wijayanti

NIM : 30302200350

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul : ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)”*** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,



Rina Wijayanti
NIM : 30302200350

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Penegakan hukum yang adil adalah amanah keimanan sekaligus ikhtiar menjaga keselamatan dan martabat manusia.”

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisā': 58)

Persembahan :

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud ikhtiar ilmiah dan tanggung jawab akademik dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Kepada kedua orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan penulis. Kepada suami dan anak-anak tersayang, atas dukungan, kesabaran, doa, dan cinta yang menguatkan penulis dalam setiap proses perjuangan akademik.

Kepada saudara dan keponakan tercinta, atas perhatian dan dukungan moril yang turut mengiringi perjalanan studi penulis. Kepada para dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah diberikan.

Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, atas kesempatan dan dukungan data dalam penyusunan skripsi ini. Serta kepada rekan-rekan di Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung, atas kebersamaan, kolaborasi, dan semangat saling menguatkan dalam menjalankan amanah akademik.

Dan kepada diri penulis sendiri, yang telah berproses dengan penuh kesungguhan dan komitmen untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sarana pengabdian bagi kemaslahatan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), atas dukungan dan kebijakan yayasan dalam penguatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berlandaskan nilai-nilai Islam.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), atas arahan, dukungan, serta fasilitas akademik yang memungkinkan penulis menempuh studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA, atas bimbingan, dukungan, dan kebijakan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
4. Prof. Dr. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA, serta Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA, atas dukungan akademik dan administratif yang sangat membantu kelancaran studi penulis.

5. Dr. M. Ngazis, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, atas arahan, pembinaan, dan layanan akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, atas bantuan administratif dan dukungan akademik.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, kesabaran, arahan ilmiah, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, atas ilmu, keteladanan, dan pelayanan akademik yang diberikan selama masa studi penulis.
9. Pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, atas kesempatan, keterbukaan, serta dukungan data dan informasi yang sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
10. Suami dan anak-anak tercinta, atas doa, kesabaran, pengertian, dan dukungan penuh yang senantiasa menguatkan penulis, serta rekan-rekan di Fakultas Farmasi UNISSULA atas kebersamaan, kolaborasi, dan semangat saling menguatkan dalam menjalankan amanah akademik dan pengabdian.
11. Seluruh pihak lain yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan, dukungan, doa, dan perhatian yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, Februari 2026

Rina Wijayanti
NIM : 30302200350

ABSTRAK

Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan risiko nyata terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun secara normatif telah tersedia pengaturan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penerapannya (*das sein*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta untuk menganalisis dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sebagai objek perlindungan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis sosiologis. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah terbaru, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penegakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum pidana telah memadai, namun implementasinya belum optimal karena dominasi sanksi administratif, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas distribusi digital. Peredaran kosmetika berbahaya terbukti berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat dan menjadikan kesehatan publik sebagai kepentingan hukum kolektif yang layak dilindungi melalui instrumen pidana. Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum pidana sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan larangan menimbulkan bahaya (*lā ḍarar wa lā dirār*).

Kata kunci: *penegakan hukum pidana, kosmetika berbahaya, kesehatan masyarakat, BPOM, perlindungan konsumen*

ABSTRACT

The circulation of cosmetic products containing hazardous substances such as mercury and hydroquinone remains prevalent in several regions of Indonesia and poses significant risks to public health. Although criminal provisions are regulated under the Health Law, the Consumer Protection Law, and reinforced by corporate criminal liability in the 2023 Indonesian Criminal Code, law enforcement practices reveal a gap between normative legal standards (das sollen) and their practical implementation (das sein). This study aims to examine criminal law enforcement against the distribution of hazardous cosmetics by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) and to analyze its impact on public health as a protected legal interest under criminal law.

This research employs a normative juridical approach supported by a sociological juridical method. Secondary data were collected through literature review of statutory regulations, legal doctrines, and recent scholarly journals, while primary data were obtained through interviews and documentation at the Regional Office of BPOM in Semarang. Data were analyzed qualitatively using an inductive approach to assess the consistency between legal provisions and enforcement practices.

The findings indicate that while the normative criminal framework is adequate, its implementation remains suboptimal due to the predominance of administrative sanctions, limited institutional capacity, and the complexity of digital distribution channels. The circulation of hazardous cosmetics has demonstrable adverse effects on public health, establishing health protection as a collective legal interest warranting criminal law intervention. From the perspective of Islamic law, criminal enforcement aligns with the principle of hifz al-nafs (protection of life) and the prohibition of harm (la darar wa la dirar).

Keywords: *criminal law enforcement, hazardous cosmetics, public health, BPOM, consumer protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN	8
E. TERMINOLOGI	10
F. METODE PENELITIAN	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	25
BAB II.....	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. TEORI PENEGAKAN HUKUM PIDANA.....	29
B. PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.....	34
C. KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI KEPENTINGAN HUKUM YANG DILINDUNGI HUKUM PIDANA	39
D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA	42
E. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA.....	47
BAB III	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50

A. PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	50
1. Peran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)	50
2. Bentuk Pengawasan dan Penindakan	53
3. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	57
4. Kendala Penegakan Hukum Pidana dan Hambatan	60
B. DAMPAK PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA	63
1. Kesehatan Masyarakat sebagai Kepentingan Hukum yang Dilindungi Hukum Pidana	63
2. Hubungan Aspek Kesehatan dengan Kebijakan Pidana	66
3. Temuan BPOM terkait Dampak Kesehatan (Data Kasus atau Pengaduan Masyarakat)	69
4. Urgensi Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya	74
5. Perspektif Perlindungan Hukum Pidana terhadap Konsumen	78
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan fundamental manusia, termasuk hak atas kesehatan dan keselamatan. Dalam negara hukum, hukum pidana di bidang kesehatan seharusnya mampu mencegah, menanggulangi, dan memberikan efek jera terhadap setiap perbuatan yang membahayakan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai fenomena yang menunjukkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya menjalankan fungsi tersebut secara optimal, khususnya dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.¹

Secara filosofis, perlindungan terhadap kesehatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia. Hak atas kesehatan dipandang sebagai hak dasar yang melekat pada setiap orang dan wajib dijamin oleh negara. Para ahli hukum pidana modern menempatkan kejahatan di bidang kesehatan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kepentingan publik (*public welfare offense*), sehingga hukum pidana seharusnya hadir secara tegas untuk melindungi masyarakat. Dalam tataran ideal (*das sollen*), hukum pidana di bidang kosmetika berfungsi sebagai

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 2017, hlm. 15–18.

benteng terakhir yang mencegah peredaran produk berbahaya dan menjamin keamanan konsumen.^{2,3}

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Pasal 196 dan Pasal 197 memberikan ancaman pidana terhadap peredaran sediaan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang membahayakan konsumen dan menetapkan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Penguatan norma pidana semakin jelas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum (Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009; Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999; Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023).^{4,5,6}

Dalam tataran *law in the books* (*das sollen*), pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya kosmetika. Regulasi teknis juga telah disusun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 yang secara tegas melarang penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon dalam kosmetika (Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2019; Peraturan BPOM RI No.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, 2020, hlm. 42–45.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembentukan, dan Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 67–69.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

23 Tahun 2019).^{7,8} Dengan demikian, secara normatif, tidak terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan kosmetika di Indonesia.

Ditinjau dari, kondisi empiris (*das sein*) memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Data BPOM menunjukkan bahwa temuan kosmetika ilegal dan berbahaya terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dari sekitar 320 kasus pada 2019 menjadi 610 kasus pada 2024, atau meningkat hampir 90%. Dari total temuan tersebut, sekitar 58–60% mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang dilarang penggunaannya.⁹

Dari sisi penegakan hukum, data juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus yang diproses secara pidana. Pada tahun 2024, dari 610 kasus kosmetika ilegal, hanya sekitar 124 kasus yang masuk tahap penyidikan dan 38 kasus yang berujung pada putusan pengadilan. Artinya, kurang dari 7% pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana. Fakta ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma pidana yang tersedia dengan praktik penegakan hukum yang berjalan (*enforcement gap*).^{9,10}

Fenomena ketidakefektifan penegakan hukum pidana di bidang kesehatan tidak hanya terjadi dalam konteks kosmetika, tetapi juga dalam berbagai sektor produk kesehatan lainnya. Penelitian Fitriani dan Redi (2022) menunjukkan bahwa lemahnya konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran standar

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bidang Obat dan Makanan.

⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BPOM 2019–2024*, BPOM RI, 2024, hlm. 112–118.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, 2020, hlm. 91–94.

keamanan produk kesehatan menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelaku usaha.¹¹ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kesenjangan antara norma dan implementasi merupakan persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum kesehatan di Indonesia.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, dampak kosmetika berbahaya semakin nyata. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat peningkatan kasus gangguan kesehatan akibat kosmetika ilegal, khususnya iritasi kulit berat, gangguan hormonal, dan gangguan ginjal. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 820 kasus iritasi kulit berat, dan meningkat menjadi lebih dari 1.400 kasus pada 2024. Secara global, WHO melaporkan bahwa paparan merkuri dari kosmetika pemutih berkontribusi terhadap peningkatan risiko gangguan ginjal dan kanker kulit pada penggunaan jangka panjang.^{12,13}

Secara ilmiah, berbagai penelitian toksikologi dalam sepuluh tahun terakhir menegaskan bahwa paparan merkuri pada produk kosmetika berkontribusi terhadap gangguan neurologis dan nefrotoksitas, bahkan pada paparan dosis rendah dalam jangka panjang. Studi sistematis yang dipublikasikan dalam *Environmental Research* menunjukkan korelasi signifikan antara penggunaan krim pemutih berbasis merkuri dengan peningkatan kadar merkuri dalam urin pengguna.¹⁴ Hal ini

¹¹ Fitriani & Ahmad Redi, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Produk Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4 (2022): 421–439.

¹² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024*, Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2025, hlm. 203–205.

¹³ World Health Organization, *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023*, WHO, 2023, hlm. 9–14.

¹⁴ Gbetoh, M. H., et al., “Human Exposure to Mercury from Skin-Lightening Products: A Systematic Review,” *Environmental Research*, Vol. 204 (2022).

menunjukkan bahwa risiko kesehatan bukan bersifat hipotetis, melainkan terukur secara klinis.

Secara sosiologis, maraknya kosmetika berbahaya tidak terlepas dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan tekanan ekonomi. Survei nasional BPOM tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksa izin edar BPOM meningkat hingga sekitar 72%, namun perilaku konsumsi masih dipengaruhi oleh harga murah dan janji hasil instan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya hidup sebagai norma sosial yang ditaati (*living law*).^{9,15}

Perkembangan perdagangan elektronik memperluas ruang distribusi kosmetika ilegal dan mempersulit pengawasan konvensional. Penelitian dalam *Journal of Consumer Policy* (2019–2023) menegaskan bahwa asimetri informasi dalam transaksi daring meningkatkan kerentanan konsumen terhadap produk berisiko kesehatan.¹⁶ Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana menghadapi tantangan baru berupa identifikasi pelaku dan pembuktian lintas yurisdiksi digital.

Selain itu, dari perspektif hukum Islam, peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya bertentangan dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya) dan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang menempatkan keselamatan manusia sebagai kepentingan utama, namun belum

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 52–55.

¹⁶ Howells, G., & Weatherill, S., “Consumer Protection and Online Marketplaces,” *Journal of Consumer Policy*, Vol. 42 (2019).

terintegrasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum di bidang kosmetika.^{17,18}

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. Secara filosofis, terdapat jarak antara tujuan hukum pidana sebagai pelindung martabat manusia dengan praktik penegakan yang belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan kesehatan masyarakat. Secara yuridis, terdapat ketidakefektifan penerapan norma pidana meskipun regulasi telah lengkap. Secara sosiologis, terdapat ketidaksesuaian antara perilaku masyarakat dan nilai hukum yang diharapkan. Gap filosofis, yuridis, dan sosiologis inilah yang menjadi pemantik utama dan justifikasi ilmiah bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan.^{19,20} Dalam teori *public welfare offense*, pelanggaran terhadap regulasi kesehatan publik dapat dipidana meskipun tanpa pembuktian niat jahat secara konvensional, karena fokusnya adalah perlindungan kepentingan masyarakat luas.²¹ Konsep ini relevan dengan peredaran kosmetika berbahaya yang dampaknya bersifat kolektif dan tidak terbatas pada satu individu korban.

Dengan demikian, penelitian mengenai Kajian Hukum Pidana tentang Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat menjadi urgen, tidak hanya untuk mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga untuk menilai efektivitas penegakan hukum pidana

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah Wahbah, 2020, hlm. 45–47.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, 2018, Jilid I, hlm. 85–88.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 2017, hlm. 21–24.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 102–104.

²¹ Husak, D., “Public Welfare Offenses,” *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 12 (2018).

dalam praktik serta merumuskan arah pembaruan hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum di masyarakat (*das sein*) dalam pengendalian peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan?
2. Bagaimana dampak peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan masyarakat sebagai objek perlindungan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Untuk mengetahui dampak peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan masyarakat sebagai objek perlindungan hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum kesehatan. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang membahayakan kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum (*das sein*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas perspektif teoritis mengenai efektivitas hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan publik dan hak atas kesehatan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori pertanggungjawaban pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Integrasi perspektif hukum Islam dalam penelitian ini diharapkan turut memperkaya diskursus akademik mengenai nilai etik dan moral dalam penegakan hukum pidana di bidang kesehatan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan dan menyempurnakan pengaturan hukum pidana di bidang pengawasan kosmetika. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif guna mencegah peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya serta melindungi kesehatan masyarakat.

Bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kendala dan kelemahan dalam penegakan hukum pidana, sehingga dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kosmetika.

Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika serta tanggung jawab hukum atas produk yang diproduksi dan diedarkan. Sementara itu, bagi masyarakat sebagai konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak konsumen serta risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

E. Terminologi

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memberikan kejelasan konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa terminologi sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah seluruh proses yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam rangka menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, mulai dari tahap pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, penegakan hukum pidana dipahami sebagai upaya negara untuk menindak peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya guna melindungi kepentingan kesehatan masyarakat.²²

2. Kosmetika

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau pada gigi dan membran mukosa mulut, dengan tujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi serta memelihara tubuh dalam kondisi baik. Pengertian ini merujuk pada ketentuan peraturan

²² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 2017, hlm. 16–19; Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, 2020, hlm. 38–41.

perundang-undangan di bidang obat dan makanan serta regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.²³

3. Bahan Berbahaya dalam Kosmetika

Bahan berbahaya dalam kosmetika adalah zat atau senyawa kimia tertentu yang dilarang atau dibatasi penggunaannya karena dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia. Dalam penelitian ini, bahan berbahaya meliputi antara lain merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan zat lain yang secara tegas dinyatakan terlarang dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.²⁴

4. Peredaran Kosmetika

Peredaran kosmetika adalah setiap kegiatan produksi, distribusi, penyaluran, penjualan, atau pemasaran kosmetika kepada masyarakat, baik melalui sarana konvensional maupun melalui media elektronik. Dalam konteks penelitian ini, peredaran kosmetika mencakup seluruh rantai kegiatan yang memungkinkan kosmetika sampai kepada konsumen akhir.²⁵

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk kosmetika, guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bidang Obat dan Makanan.

²⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika; World Health Organization, *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023*, WHO, 2023, hlm. 7–10.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

penelitian ini, BPOM yang dimaksud secara khusus adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang sebagai locus penelitian empiris.²⁶

6. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat adalah kondisi tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat secara menyeluruh sebagai hasil dari upaya pencegahan, perlindungan, dan peningkatan kesehatan. Dalam penelitian ini, kesehatan masyarakat diposisikan sebagai kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana dari ancaman yang ditimbulkan oleh peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.²⁷

7. Perlindungan Hukum Pidana

Perlindungan hukum pidana adalah upaya negara melalui norma dan sanksi pidana untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dari perbuatan yang membahayakan. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum pidana diarahkan pada perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko penggunaan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.²⁸

8. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang atau korporasi dapat dimintai

²⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BPOM 2019–2024*, BPOM RI, 2024, hlm. 5–7.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2024*, Kemenkes RI, 2025, hlm. 1–3.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, 2020, hlm. 28–30.

pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, pertanggungjawaban pidana mencakup pertanggungjawaban pelaku usaha kosmetika, baik perseorangan maupun korporasi, yang melakukan peredaran kosmetika berbahaya.²⁹

9. Hukum Islam (Perspektif Etik Penunjang)

Hukum Islam adalah seperangkat norma dan kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia demi terwujudnya kemaslahatan. Dalam penelitian ini, hukum Islam dipahami sebagai perspektif etik yang menilai peredaran kosmetika berbahaya berdasarkan prinsip *la dharar wa la dhirardan* tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*).³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka ilmiah yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Pemilihan metode penelitian yang tepat menjadi penting karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji norma hukum pidana yang mengatur peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, tetapi juga menelaah praktik penegakan hukumnya serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian dalam skripsi ini disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kajian normatif dan realitas empiris, agar

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, 2018, hlm. 91–94.

³⁰ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah Wahbah, 2020, hlm. 44–47; Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, 2018, Jilid I, hlm. 83–86.

hasil penelitian memiliki landasan teoritis yang kuat sekaligus relevan dengan kondisi faktual di lapangan.³¹

Sejalan dengan tujuan tersebut, metode penelitian ini mencakup uraian mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, lokasi dan subyek penelitian, serta metode analisis data. Keseluruhan metode tersebut dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta implikasinya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.³²

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method* yaitu pendekatan yuridis sosiologis, dengan didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter judul penelitian yang menitikberatkan pada penegakan hukum pidana dalam praktik, khususnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penelitian tidak cukup dilakukan hanya dengan mengkaji norma hukum secara tekstual.³³

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*). Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetika

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2020, hlm. 27–29.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2019, hlm. 42–44.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2019, hlm. 51–54.

yang mengandung bahan berbahaya dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, termasuk kendala dan efektivitas penegakan hukum pidana yang dijalankan.³⁴

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan pendukung untuk menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*), dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana, kesehatan, perlindungan konsumen, serta pengawasan kosmetika. Pendekatan ini penting untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.³⁵

Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*), sedangkan pendekatan yuridis sosiologis memberikan pemahaman mengenai realitas penerapan hukum di masyarakat (*das sein*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, sekaligus merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkeadilan dalam perlindungan kesehatan masyarakat dari peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

2. Spesifikasi Penelitian

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 2017, hlm. 16–19.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2020, hlm. 133–136.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Spesifikasi ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sekaligus menganalisis kesesuaian antara norma hukum pidana yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan.³⁶

Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan peran BPOM, bentuk pengawasan dan penindakan, pola koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana. Deskripsi ini penting untuk menyajikan kondisi empiris penegakan hukum sebagaimana terjadi (*das sein*), khususnya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.³⁷

Sifat analitis digunakan untuk menilai dan mengkaji secara kritis efektivitas penerapan ketentuan hukum pidana yang mengatur peredaran kosmetika, dengan mengaitkan data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku (*das sollen*). Melalui analisis ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan penegakan hukum (*enforcement gap*) serta implikasinya terhadap perlindungan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2019, hlm. 10–12.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 25–27.

kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.³⁸

Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis ini memungkinkan penelitian tidak hanya berhenti pada pemaparan fakta dan norma, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai problematika penegakan hukum pidana serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung oleh yuridis normatif, sehingga data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.⁴⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Balai Besar Pengawas

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, 2020, hlm. 63–65.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2020, hlm. 69–71.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2020, hlm. 181–184.

Obat dan Makanan di Semarang yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan kosmetika, yang berlokasi di Jl. Sukun Raya No. 41A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Wawancara juga dilakukan kepada masyarakat sebagai konsumen kosmetika. Data primer digunakan untuk menggali informasi mengenai praktik penegakan hukum pidana, bentuk pengawasan dan penindakan, pola koordinasi dengan aparat penegak hukum, kendala yang dihadapi, serta dampak peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan masyarakat. Penggunaan data primer ini sejalan dengan karakter pendekatan yuridis sosiologis yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam kenyataan.⁴¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019, serta Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 163–165.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan hukum pidana, hukum kesehatan, dan perlindungan konsumen.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum dalam penelitian.⁴²

Data sekunder digunakan untuk mengkaji norma hukum pidana yang berlaku serta sebagai dasar analisis dalam menilai kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, serta dengan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif.⁴³ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2019, hlm. 13–15.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2020, hlm. 185–187.

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, kesehatan, perlindungan konsumen, serta pengawasan kosmetika; buku teks hukum; jurnal ilmiah; hasil penelitian terdahulu; dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.⁴⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan melalui:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian, khususnya aparat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang serta masyarakat sebagai konsumen kosmetika. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah pada fokus penelitian, terutama

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2019, hlm. 66–68.

mengenai praktik penegakan hukum pidana dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.⁴⁵

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan dokumen resmi, laporan hasil pengawasan, data temuan kasus kosmetika ilegal, serta publikasi yang berkaitan dengan dampak penggunaan kosmetika berbahaya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara serta memberikan gambaran faktual mengenai kondisi penegakan hukum di lapangan.⁴⁶

Melalui kombinasi studi pustaka dan penelitian lapangan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pengaturan hukum pidana, praktik penegakan hukum oleh BPOM, serta dampak peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan masyarakat.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penentuan lokasi dan subyek penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan pendekatan yuridis sosiologis, yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang diamati dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan lokasi dan subyek yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.⁴⁷

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 172–174.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2021, hlm. 124–126.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2019, hlm. 52–54.

Lokasi penelitian ditetapkan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BBPOM Semarang merupakan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta koordinasi penegakan hukum terhadap peredaran kosmetika di wilayah kerjanya. Selain itu, Kota Semarang sebagai pusat aktivitas perdagangan dan distribusi barang, termasuk kosmetika, dinilai representatif untuk menggambarkan dinamika penegakan hukum pidana di bidang pengawasan kosmetika.

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh data primer, yaitu:

- a. Aparat BBPOM di Semarang yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam pengawasan dan penindakan kosmetika, khususnya pada bidang pemeriksaan, penyidikan, dan penindakan pelanggaran.
- b. Masyarakat sebagai konsumen kosmetika di wilayah Semarang, yang pernah menggunakan atau memiliki pengalaman terkait penggunaan kosmetika yang diduga mengandung bahan berbahaya.

Populasi penelitian dalam konteks ini meliputi seluruh aparat BBPOM yang menangani bidang pengawasan kosmetika di wilayah Semarang serta masyarakat pengguna kosmetika di wilayah yang sama. Mengingat luasnya populasi tersebut, penelitian ini tidak mengambil

seluruh populasi, melainkan menggunakan teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁴⁸

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Sampel dipilih dengan kriteria:

- a. Aparat BPOM yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pengawasan dan penindakan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.
- b. Konsumen yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai penggunaan kosmetika yang berisiko terhadap kesehatan.

Penggunaan teknik purposive sampling bertujuan agar data yang diperoleh bersifat mendalam, relevan, dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai praktik penegakan hukum pidana serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada kualitas dan kedalaman informasi, bukan pada kuantitas responden.⁴⁹

Dengan penetapan lokasi dan subyek penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data empiris yang valid dan representatif untuk mendukung analisis mengenai efektivitas penegakan hukum pidana oleh BPOM serta implikasinya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 94–96.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2021, hlm. 95–97.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, menginterpretasikan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai makna normatif dan praktik penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya serta implikasinya terhadap kesehatan masyarakat.⁵⁰

Analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum pidana, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pertanggungjawaban pidana. Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi bagaimana hukum seharusnya mengatur dan menegakkan larangan peredaran kosmetika berbahaya (*das sollen*), termasuk tujuan perlindungan kepentingan hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang.⁵¹

Selanjutnya, analisis terhadap data primer dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengaitkan hasil wawancara dan dokumentasi lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Data empiris dari aparat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

⁵⁰ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, 2019, hlm. 10–12.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2020, hlm. 203–205.

serta masyarakat dianalisis untuk melihat bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan dalam praktik (*das sein*), termasuk kendala, hambatan struktural, dan efektivitas penindakan yang dilakukan.⁵²

Hasil analisis normatif dan empiris tersebut kemudian disintesis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dan kenyataan pelaksanaannya. Proses analisis ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian. Dengan metode analisis kualitatif-induktif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana serta merumuskan rekomendasi yang berorientasi pada penguatan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.⁵³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan serta keterkaitan antarbagian dalam penelitian yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)*”. Sistematika ini bertujuan agar pembahasan tersusun

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2019, hlm. 250–252.

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 200–202.

secara runtut, logis, dan komprehensif dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan dasar pemikiran dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, terminologi yang menjelaskan istilah-istilah pokok dalam penelitian, serta metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, lokasi dan subyek penelitian, serta metode analisis data. Bab ini memberikan landasan konseptual dan metodologis bagi keseluruhan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai teori-teori, konsep-konsep, dan kerangka pemikiran yang relevan dengan penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Dalam bab ini dibahas pengaturan hukum pidana dalam perspektif hukum positif Indonesia, teori penegakan hukum, teori perlindungan kepentingan hukum, pertanggungjawaban pidana termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kajian mengenai kesehatan masyarakat sebagai objek perlindungan hukum pidana. Bab ini juga memuat perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan larangan menimbulkan bahaya (*la dharar wa la dhirar*) sebagai penguatan nilai etik dalam penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan inti dari skripsi yang berisi hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh. Bab ini dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, meliputi peran BPOM, bentuk pengawasan dan penindakan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pidana. Bagian kedua membahas dampak peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan masyarakat sebagai objek perlindungan hukum pidana, termasuk analisis mengenai kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi, hubungan aspek kesehatan dengan kebijakan pemidanaan, temuan kasus yang relevan, urgensi penegakan hukum pidana, serta perspektif perlindungan hukum pidana terhadap konsumen. Bab ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam Bab I.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Sementara itu, saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya dalam rangka penguatan penegakan hukum pidana dan peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat dari peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

Dengan sistematika penulisan tersebut, diharapkan skripsi ini tersusun secara runtut dan terpadu, sehingga mampu memberikan kontribusi akademis dan

praktis dalam penguatan penegakan hukum pidana serta perlindungan kesehatan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk merealisasikan norma hukum dalam kehidupan sosial. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses penerapan undang-undang secara formal, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan hukum yang mendasar, termasuk hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat.⁵⁴ Oleh karena itu, analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya harus ditempatkan dalam kerangka teori sistem hukum dan teori perlindungan kepentingan hukum.

Penegakan hukum merupakan proses konkret dari berlakunya norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan sanksi, tetapi sebagai rangkaian tindakan sistematis untuk menjamin bahwa norma pidana yang dirumuskan pembentuk undang-undang benar-benar berfungsi melindungi kepentingan hukum yang hendak dijaga. Dalam konteks peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai instrumen perlindungan terhadap kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum publik.

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation.

Dalam perspektif teori sistem hukum, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup norma-norma yang mengatur larangan dan sanksi terhadap peredaran kosmetika berbahaya; struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan; sedangkan budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁵⁵ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana hukum pidana dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana modern, penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributif*), melainkan juga pada perlindungan kepentingan publik (*public interest*) dan pencegahan kejahatan (*preventive function*).⁵⁶ Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya termasuk dalam kategori tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga pendekatan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus diarahkan pada perlindungan kepentingan kesehatan masyarakat sebagai objek hukum yang dilindungi.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum pidana juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha.⁵⁷

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada.

Dalam praktiknya, pelanggaran di bidang kosmetika seringkali melibatkan jaringan distribusi yang kompleks dan memanfaatkan media elektronik, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pengawasan dan penindakan. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang efektif antara BPOM, kepolisian, dan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor struktur, substansi, dan kultur hukum. Kajian empiris dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan rendahnya konsistensi pemidanaan berkontribusi terhadap rendahnya daya cegah hukum pidana di sektor regulasi kesehatan.⁵⁸ Temuan tersebut relevan dengan fenomena peredaran kosmetika berbahaya, di mana penindakan administratif lebih dominan dibandingkan proses pidana, sehingga efek jera belum optimal.

Dalam literatur internasional, teori *regulatory enforcement* menekankan bahwa pelanggaran terhadap regulasi kesehatan publik termasuk kategori *regulatory crime* yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum berbasis risiko (*risk-based enforcement*). Penelitian yang dipublikasikan dalam *Regulation & Governance* (2018–2022) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di sektor kesehatan sangat ditentukan oleh integrasi antara pengawasan administratif dan ancaman pidana yang nyata.⁵⁹ Tanpa keberlanjutan

⁵⁸ Rachmad Safa'at & Wicipto Setiadi, "Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 2 (2022).

⁵⁹ Cary Coglianese & Jennifer Nash, "Risk-Based Regulation and Enforcement," *Regulation & Governance*, Vol. 16 (2022).

proses pidana, pelanggaran cenderung dipandang sebagai biaya operasional semata oleh pelaku usaha.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep penegakan hukum juga berkaitan dengan prinsip *ultimum remedium*. Namun, perkembangan doktrin modern menunjukkan bahwa dalam perkara yang menyangkut keselamatan publik, hukum pidana dapat berfungsi sebagai *primum remedium* ketika risiko terhadap masyarakat bersifat luas dan serius.⁶⁰ Dalam kasus kosmetika yang mengandung merkuri atau hidrokuinon dosis tinggi, risiko kesehatan yang bersifat kumulatif memperkuat argumentasi bahwa respons pidana tidak semata pilihan terakhir, melainkan kebutuhan preventif.

Selain itu, penelitian dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* (2021–2023) menunjukkan bahwa lemahnya implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di sektor produk kesehatan.⁶¹ Padahal, dalam praktik peredaran kosmetika, pelaku usaha sering berbentuk badan hukum atau jaringan distribusi terorganisir. Tanpa penerapan pertanggungjawaban korporasi yang konsisten, penegakan hukum cenderung hanya menasar pelaku lapangan dan tidak menyentuh pengendali utama.

Dari perspektif kriminologi regulatif, pelanggaran di bidang produk kesehatan termasuk kategori *compliance-based offense*, di mana pelaku memanfaatkan celah pengawasan dan lemahnya sanksi. Studi dalam *Criminology*

⁶⁰ Ahmad Sofian, "Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Modern," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1 (2021).

⁶¹ Fitriani & Ahmad Redi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Produk Kesehatan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4 (2022).

& *Criminal Justice* (2020) menunjukkan bahwa probabilitas penindakan pidana yang rendah secara signifikan menurunkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kesehatan.⁶² Hal ini memperkuat pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya.

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum terhadap perbuatan yang membahayakan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab otoritas (*wilāyah al-ḥisbah*) untuk menjaga kemaslahatan umum. Penelitian kontemporer mengenai integrasi maqāsid al-syarī'ah dalam kebijakan publik menegaskan bahwa negara berkewajiban menutup setiap celah yang memungkinkan terjadinya kerusakan kesehatan publik.⁶³ Dengan demikian, teori penegakan hukum dalam konteks penelitian ini tidak hanya berakar pada doktrin hukum pidana positif, tetapi juga memperoleh legitimasi etik dalam kerangka perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*).

Secara keseluruhan, teori penegakan hukum dalam penelitian ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kesehatan publik yang harus dijalankan secara konsisten, terkoordinasi, dan berbasis risiko. Tanpa konsistensi penegakan, norma hukum yang telah dirumuskan akan kehilangan daya protektifnya, dan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* akan semakin melebar.

Dengan demikian, teori penegakan hukum pidana dalam penelitian ini menjadi landasan analitis untuk menilai sejauh mana norma hukum yang mengatur peredaran kosmetika berbahaya dapat diimplementasikan secara efektif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta apakah praktik penegakan hukum tersebut telah

⁶² Michael Levi & Peter Reuter, "Compliance and Regulatory Crime," *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 20 No. 3 (2020).

⁶³ Ahmad Al-Raysuni, "Maqasid al-Shariah and Public Policy," *Journal of Islamic Ethics*, Vol. 4 No. 1-2 (2020).

mencerminkan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif Indonesia.

B. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya bersifat berlapis dan saling melengkapi, karena norma pidananya tidak hanya bersumber dari satu peraturan, melainkan tersebar dalam undang-undang sektor kesehatan, perlindungan konsumen, serta ketentuan pidana umum. Kerangka pengaturan ini menunjukkan bahwa negara secara normatif telah menempatkan keamanan produk kosmetika sebagai bagian dari perlindungan kepentingan umum, khususnya kesehatan masyarakat, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.⁶⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan pidana yang relevan menegaskan larangan peredaran sediaan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Pengaturan tersebut menjadi dasar normatif untuk menjerat pelaku yang memproduksi atau mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, karena kosmetika pada hakikatnya termasuk dalam ruang lingkup sediaan yang harus memenuhi standar kesehatan. Relevansi norma ini terletak pada orientasi perlindungan: hukum pidana hadir sebagai instrumen

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembentukan, dan Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti.

terakhir (*ultimum remedium*) ketika pelanggaran menimbulkan risiko serius bagi keselamatan publik.⁶⁵

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkuat aspek perlindungan korban dengan menegaskan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan serta kewajiban pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang memenuhi standar. Dalam konteks kosmetika berbahaya, konstruksi perlindungan konsumen menjadi penting karena relasi hukum yang muncul bukan hanya relasi pelanggaran administrasi, melainkan relasi kerugian yang berpotensi nyata—baik berupa gangguan kesehatan akut maupun dampak jangka panjang. Norma perlindungan konsumen memberi landasan bahwa ketika pelaku usaha mengabaikan standar keselamatan, konsekuensi pidana dapat dibenarkan karena ada kepentingan publik yang dilanggar.⁶⁶

Penguatan kerangka hukum pidana juga tampak dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait pengakuan dan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan ini relevan karena peredaran kosmetika berbahaya tidak jarang melibatkan badan usaha, jaringan distribusi, atau bentuk korporasi lain yang beroperasi dalam rantai produksi dan pemasaran. Dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

lapangan semata, tetapi dapat diarahkan pada entitas yang memperoleh manfaat, mengendalikan proses, atau lalai mencegah terjadinya pelanggaran.⁶⁷

Di tingkat pelaksana, pengaturan mengenai kosmetika juga diperkuat melalui peraturan pemerintah dan peraturan teknis BPOM. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 serta Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 menjadi instrumen yang memperjelas standar teknis bahan kosmetika, termasuk penegasan pelarangan bahan berbahaya tertentu. Signifikansinya bagi penelitian ini adalah: ketika standar teknis tersebut dilanggar, pelanggaran tidak lagi berada pada ranah etik atau administratif semata, melainkan dapat menjadi indikator kuat adanya perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kesehatan publik. Dengan demikian, hukum positif pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif untuk menegakkan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya; persoalan kunci selanjutnya adalah sejauh mana norma tersebut dioperasionalkan secara efektif oleh BPOM dan aparat penegak hukum.⁶⁸

Hukum pidana dalam perkembangannya tidak lagi hanya berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingan individual, tetapi juga terhadap kepentingan kolektif yang bersifat publik, termasuk kesehatan masyarakat. Dalam konteks modern, tindak pidana di bidang kesehatan sering dikategorikan sebagai *public welfare offenses*, yakni pelanggaran yang membahayakan kepentingan umum tanpa harus menimbulkan korban individual secara langsung. Konsep ini relevan dengan

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bidang Obat dan Makanan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, di mana ancaman terhadap kesehatan publik dapat terjadi secara luas dan sistemik.

Kajian hukum pidana kontemporer menegaskan bahwa perlindungan kesehatan publik melalui instrumen pidana memiliki legitimasi yang kuat karena menyangkut hak dasar manusia. Penelitian dalam *International Journal of Law and Psychiatry* (2019–2022) menunjukkan bahwa regulasi pidana di sektor kesehatan memiliki peran preventif yang signifikan ketika risiko terhadap masyarakat bersifat kumulatif dan sulit dideteksi secara dini.⁶⁹ Dalam kasus kosmetika berbahaya, dampak jangka panjang seperti gangguan ginjal atau gangguan sistem saraf seringkali baru teridentifikasi setelah penggunaan berulang, sehingga intervensi pidana berfungsi sebagai mekanisme perlindungan preventif.

Di Indonesia, pengaturan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan mencerminkan pengakuan terhadap kesehatan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapannya. Penelitian dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2021) menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran standar kesehatan dapat mengurangi daya cegah hukum.⁷⁰ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa norma pidana tanpa implementasi yang tegas berpotensi kehilangan makna protektifnya.

Lebih lanjut, teori *criminalization policy* menjelaskan bahwa suatu perbuatan layak dipidana apabila memenuhi unsur kerugian sosial yang signifikan

⁶⁹ Bernadette McSherry & Ian Freckelton, "Public Health and Criminal Law: Contemporary Challenges," *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 64 (2019).

⁷⁰ Rachmad Safa'at, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kesehatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021).

dan tidak dapat ditangani secara efektif melalui mekanisme non-pidana. Studi dalam *Criminal Law Review* (2020) menunjukkan bahwa kejahatan di sektor kesehatan publik termasuk kategori yang secara rasional membutuhkan respons penal karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.⁷¹ Dalam konteks peredaran kosmetika berbahaya, ancaman terhadap kesehatan masyarakat memenuhi kriteria tersebut.

Dari sudut pandang empiris, berbagai studi toksikologi terbaru menunjukkan bahwa paparan merkuri dalam produk pemutih kulit berkorelasi dengan peningkatan kadar merkuri dalam tubuh pengguna dan berpotensi menyebabkan gangguan sistemik.⁷² Bukti ilmiah tersebut memperkuat argumentasi bahwa peredaran kosmetika berbahaya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan publik yang layak memperoleh perlindungan pidana.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat termasuk dalam tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Prinsip ini tidak hanya menuntut pencegahan kerugian individual, tetapi juga pencegahan kerusakan kolektif yang dapat menimpa masyarakat luas. Penelitian dalam *Journal of Islamic Ethics* (2020) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban normatif untuk mengintervensi aktivitas ekonomi yang berpotensi membahayakan keselamatan publik.⁷³ Dengan demikian, integrasi antara hukum

⁷¹ Andrew Ashworth, "Is Criminal Law a Lost Cause? Criminalization and Public Welfare," *Criminal Law Review* (2020).

⁷² Gbetoh, M. H., et al., "Human Exposure to Mercury from Skin-Lightening Products: A Systematic Review," *Environmental Research*, Vol. 204 (2022).

⁷³ Ahmad Al-Raysuni, "Maqasid al-Shariah and Public Policy," *Journal of Islamic Ethics*, Vol. 4 No. 1-2 (2020).

pidana positif dan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah memperkuat legitimasi perlindungan kesehatan masyarakat melalui mekanisme pidana.

Secara keseluruhan, hukum pidana dalam konteks perlindungan kesehatan masyarakat berfungsi sebagai instrumen preventif, represif, dan simbolik. Preventif karena mencegah beredarnya produk berbahaya; represif karena menjatuhkan sanksi terhadap pelaku; dan simbolik karena menegaskan komitmen negara terhadap keselamatan publik. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat akan bersifat deklaratif semata.

C. Kesehatan Masyarakat sebagai Kepentingan Hukum yang Dilindungi Hukum Pidana

Dalam konstruksi hukum pidana modern, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila menyerang kepentingan hukum yang oleh negara dinilai fundamental untuk dilindungi. Kesehatan masyarakat dalam konteks ini bukan sekadar kondisi biologis individu, melainkan suatu kepentingan kolektif yang berkaitan dengan keberlangsungan kualitas hidup masyarakat secara luas. Oleh karena itu, ketika peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya menimbulkan risiko sistemik terhadap masyarakat, maka intervensi hukum pidana memperoleh legitimasi normatif sebagai instrumen perlindungan sosial.⁷⁴

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan yang aman dan bermutu.⁷⁵ Norma ini

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

memperlihatkan bahwa kesehatan bukan hanya isu medis, melainkan isu hukum yang menuntut intervensi negara ketika terjadi ancaman terhadap keselamatan warga. Dalam konteks kosmetika berbahaya, pelanggaran standar keamanan produk tidak dapat dipersempit sebagai pelanggaran izin edar semata, melainkan sebagai potensi pelanggaran terhadap hak dasar warga negara.

Kajian ilmiah terkini menunjukkan bahwa paparan merkuri dalam produk pemutih kulit memiliki korelasi signifikan dengan gangguan ginjal, gangguan neurologis, serta efek toksik kronis lainnya. World Health Organization dalam *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023* menegaskan bahwa penggunaan merkuri dalam kosmetika masih menjadi persoalan global, khususnya di negara berkembang, dan memerlukan intervensi kebijakan yang tegas.⁷⁶ Temuan ini diperkuat oleh studi yang dipublikasikan dalam *International Journal of Environmental Research and Public Health* yang menunjukkan bahwa paparan merkuri dari produk kosmetika dapat menyebabkan akumulasi logam berat dalam tubuh pengguna dan meningkatkan risiko kerusakan organ dalam jangka panjang.⁷⁷ Fakta ilmiah tersebut menempatkan peredaran kosmetika berbahaya sebagai ancaman nyata terhadap kesehatan publik.

Data pengawasan nasional turut memperlihatkan urgensi perlindungan tersebut. Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 mencatat temuan kosmetika ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang dalam jumlah signifikan, termasuk produk yang mengandung merkuri dan hidrokuinon di

⁷⁶ World Health Organization, *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023*, Geneva: WHO, 2023.

⁷⁷ Abbas, F., et al., "Mercury Exposure from Skin-Lightening Products: A Global Public Health Issue," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 17, 2020.

atas batas yang diperkenankan.⁷⁸ Fakta empiris ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar potensi, melainkan realitas yang memerlukan respons hukum yang tegas.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), perlindungan kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan fungsi preventif dan represif hukum pidana. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁷⁹ Dalam konteks penelitian ini, pemidanaan terhadap pelaku peredaran kosmetika berbahaya tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga menciptakan efek jera serta mencegah perluasan dampak kesehatan yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, kesehatan masyarakat dalam penelitian ini diposisikan sebagai kepentingan hukum yang memiliki dasar filosofis, yuridis, dan empiris. Konsekuensinya, penegakan hukum pidana oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang harus dipahami sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan hukum tersebut. Tanpa orientasi perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum berisiko tereduksi menjadi formalitas administratif dan kehilangan dimensi keadilan substantifnya.

⁷⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BPOM Tahun 2023*, Jakarta: BPOM RI, 2024.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya

Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen sentral dalam sistem hukum pidana, karena tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas, norma larangan dalam undang-undang akan kehilangan daya paksa. Dalam konteks peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyoal pelaku perorangan, tetapi juga dapat menjangkau badan usaha atau korporasi yang terlibat dalam produksi dan distribusi. Hal ini menjadi relevan karena praktik peredaran kosmetika pada umumnya dilakukan melalui rantai bisnis yang terorganisir dan melibatkan entitas usaha formal maupun informal.

Secara normatif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang tersebut mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, termasuk ketika perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi atau terjadi karena kurangnya pengawasan internal.⁸⁰ Ketentuan ini memiliki relevansi langsung terhadap peredaran kosmetika berbahaya, mengingat produksi dan distribusi produk kosmetika seringkali dilakukan oleh badan usaha yang memiliki struktur organisasi dan sistem manajemen tertentu.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam praktik penegakan hukum di bidang obat dan makanan, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistemik. Kajian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di bidang kesehatan publik sangat dipengaruhi oleh keberanian aparat untuk menjerat korporasi sebagai pelaku utama, bukan hanya pelaku lapangan.⁸¹ Tanpa penjeratan terhadap korporasi, sanksi pidana berpotensi tidak menyentuh aktor yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari peredaran produk berbahaya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan dasar pemidanaan terhadap setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.⁸² Dalam konteks kosmetika yang mengandung merkuri atau bahan lain yang dilarang, unsur kesengajaan atau kelalaian dapat dinilai dari proses produksi, pengujian mutu, serta sistem distribusi yang dijalankan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertumpu pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk menjamin keamanan produk.

Dari perspektif teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada adanya kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dalam konteks korporasi, kesalahan dapat diatribusikan melalui tindakan atau kebijakan pengurus yang bertentangan dengan standar hukum.⁸³ Oleh karena itu,

⁸¹ Nurdin, F., "Efektivitas Hukum Pidana dalam Pengawasan Produk Kesehatan di Era Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4, 2022.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁸³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

apabila suatu perusahaan tetap mengedarkan kosmetika yang diketahui mengandung bahan berbahaya demi keuntungan ekonomi, maka kesalahan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap kepentingan hukum berupa kesehatan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menilai sejauh mana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang mengoptimalkan instrumen hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetika berbahaya. Penegakan hukum yang hanya berhenti pada sanksi administratif atau penyitaan produk tanpa proses pidana terhadap pelaku utama berpotensi tidak memberikan efek jera yang memadai. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.

Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dalam praktiknya tidak jarang melibatkan badan usaha berbentuk perseroan, distributor, maupun jaringan pemasaran terorganisir. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat berhenti pada individu pelaku lapangan, melainkan harus menjangkau korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya.

Secara normatif, pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih sistematis dalam menjerat badan hukum yang memperoleh keuntungan dari peredaran produk berbahaya. Dalam konteks kosmetika, keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi dari distribusi produk ilegal sering kali jauh lebih besar dibandingkan risiko sanksi administratif, sehingga tanpa ancaman pidana yang nyata, efek jera sulit tercapai.⁸⁴

Kajian internasional mengenai *corporate crime* menunjukkan bahwa pelanggaran regulasi kesehatan publik sering dilakukan melalui struktur organisasi yang kompleks, sehingga pembuktian kesalahan memerlukan pendekatan khusus. Penelitian dalam *Journal of Business Ethics* (2021) menegaskan bahwa lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor produk kesehatan mendorong terjadinya pengulangan pelanggaran karena pelaku menilai risiko hukum relatif kecil dibandingkan keuntungan finansial.⁸⁵ Hal ini relevan dengan peredaran kosmetika berbahaya yang kerap melibatkan rantai distribusi multi-level dan pemasaran digital.

Selain itu, studi dalam *Criminology & Public Policy* (2020) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi, termasuk denda besar dan pembatasan operasional, secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan publik.⁸⁶ Temuan ini memperkuat argumen bahwa

⁸⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2023).

⁸⁵ Sally S. Simpson & Melissa Rorie, "Corporate Crime Deterrence and Compliance," *Journal of Business Ethics*, Vol. 170 (2021).

⁸⁶ Brandon L. Garrett, "Corporate Prosecution and Public Welfare," *Criminology & Public Policy*, Vol. 19 No. 4 (2020).

pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hanya simbolis, melainkan efektif sebagai mekanisme pencegahan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian hukum mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada pembuktian kesalahan kolektif dan identifikasi pengendali korporasi.⁸⁷ Padahal, dalam perkara peredaran kosmetika berbahaya, struktur distribusi sering kali melibatkan pengambil keputusan di tingkat manajerial. Tanpa penegakan hukum yang menjangkau level pengendali, proses pidana berisiko hanya menysar pelaku perorangan dan tidak menyentuh aktor utama.

Dari perspektif hukum Islam, konsep tanggung jawab kolektif dalam aktivitas ekonomi dapat dikaitkan dengan prinsip amanah dan larangan memperoleh keuntungan melalui cara yang membahayakan masyarakat. Aktivitas usaha yang secara sadar mengedarkan produk berbahaya bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam kajian kontemporer hukum Islam, negara diberi kewenangan menjatuhkan sanksi *ta'zīr* terhadap entitas usaha yang merugikan kepentingan publik demi menjaga kemaslahatan umum.⁸⁸ Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kosmetika berbahaya tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip etika Islam.

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peredaran kosmetika berbahaya memiliki urgensi karena: (1) struktur pelanggaran bersifat

⁸⁷ Fitriani & Ahmad Redi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Produk Kesehatan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4 (2022).

⁸⁸ Ahmad Al-Raysuni, "Maqasid al-Shariah and Public Policy," *Journal of Islamic Ethics*, Vol. 4 No. 1-2 (2020).

terorganisir; (2) keuntungan ekonomi sering kali terpusat pada badan usaha; dan (3) dampak kesehatan bersifat luas dan kolektif. Tanpa menjangkau korporasi sebagai subjek hukum pidana, perlindungan kesehatan masyarakat berpotensi tidak optimal.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya harus dianalisis secara komprehensif, mencakup pertanggungjawaban individu maupun korporasi, serta dikaitkan dengan tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dan pencegahan kejahatan di bidang kesehatan publik.

E. Perspektif Hukum Islam terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat diposisikan sebagai bagian integral dari realisasi maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Kajian hukum Islam modern menegaskan bahwa setiap kebijakan publik dan aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia harus dicegah dan ditindak secara proporsional. Dalam konteks peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, prinsip ini menempatkan keselamatan konsumen sebagai prioritas normatif di atas kepentingan komersial.⁸⁹

Prinsip *la ḍarar wa lā ḍirār* dalam hukum Islam juga memperoleh elaborasi dalam kajian hukum ekonomi syariah modern. Penelitian dalam *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* menunjukkan bahwa kaidah ini dapat dijadikan dasar

⁸⁹ Nurdin, F., "Perlindungan Jiwa dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4, 2022.

normatif dalam perlindungan konsumen terhadap produk yang berisiko terhadap kesehatan.⁹⁰ Dalam konteks kosmetika berbahaya, produsen yang tetap mengedarkan produk yang mengandung merkuri atau zat terlarang lainnya dapat dipandang telah melanggar prinsip non-maleficence dalam hukum Islam.

Lebih lanjut, penelitian yang dipublikasikan dalam *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* menegaskan bahwa dalam fikih muamalah modern, tanggung jawab produsen mencakup kewajiban menjamin keamanan produk dan transparansi informasi kepada konsumen.⁹¹ Konsep ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia, sehingga terdapat titik temu normatif antara hukum Islam dan hukum pidana nasional dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya.

Dalam perspektif kesehatan publik berbasis nilai Islam, artikel dalam *Journal of Islamic Ethics* menekankan bahwa perlindungan jiwa dan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif negara (*wilāyah*) untuk mencegah kerusakan sosial akibat praktik ekonomi yang tidak bertanggung jawab.⁹² Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya dapat dipandang sebagai manifestasi kewajiban negara untuk menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*).

Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan hukum pidana positif Indonesia memperlihatkan adanya keselarasan nilai. Hukum pidana melalui

⁹⁰ Hosen, N., "Maqāsid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 16 No. 1, 2021.

⁹¹ Sulaiman, A., "Tanggung Jawab Produsen dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 20 No. 2, 2021.

⁹² Khorakiwala, M., "Public Health and Maqāsid al-Sharī'ah," *Journal of Islamic Ethics*, Vol. 6, 2022.

Undang-Undang Kesehatan dan KUHP 2023 menempatkan kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi, sementara hukum Islam menegaskan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama syariat. Keduanya memberikan legitimasi normatif terhadap penegakan hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menindak peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek *hiḏf al-naḑs* (perlindungan jiwa). Prinsip ini memiliki landasan langsung dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan,⁹³ serta QS. An-Nisā' ayat 29 yang menegaskan larangan membahayakan atau membunuh diri sendiri.⁹⁴ Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga keselamatan tubuh dan kesehatan merupakan kewajiban normatif yang bersifat fundamental.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Lā ḑarar wa lā ḑirār*" (tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh saling membahayakan),⁹⁵ yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah. Hadis ini menjadi kaidah universal dalam hukum Islam dan dijadikan dasar dalam banyak regulasi modern terkait perlindungan kesehatan publik. Oleh karena itu, peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya secara substansial bertentangan dengan prinsip syariah tersebut.

⁹³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 195.

⁹⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' (4): 29.

⁹⁵ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Hadis No. 2341.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Peran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai lembaga pengawasan teknis, melainkan sebagai organ negara yang menjalankan mandat perlindungan kepentingan publik di bidang kesehatan. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus diwujudkan melalui sistem regulasi dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, BPOM memegang fungsi strategis yang tidak hanya bersifat preventif melalui pengawasan sebelum dan sesudah beredar, tetapi juga bersifat represif ketika ditemukan pelanggaran yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.⁹⁶

Secara yuridis, kewenangan BPOM memperoleh dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan fungsinya. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa BPOM berwenang menyusun kebijakan pengawasan obat dan makanan, melakukan

⁹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

pengawasan terhadap produk yang beredar, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran di bidangnya. Dalam konteks kosmetika, kewenangan ini berkorelasi langsung dengan pengendalian bahan berbahaya yang dilarang atau dibatasi penggunaannya. Dengan demikian, secara normatif (*das sollen*), BPOM diposisikan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap kosmetika yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.⁹⁷

Dalam praktiknya (*das sein*), pelaksanaan peran tersebut diwujudkan melalui unit pelaksana teknis di daerah, termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang sebagai lokasi penelitian ini. BBPOM melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta patroli siber untuk mendeteksi peredaran kosmetika ilegal melalui platform digital. Laporan pengawasan kosmetik menunjukkan bahwa peredaran kosmetika mengandung bahan berbahaya masih ditemukan, terutama pada produk tanpa izin edar yang dipasarkan secara daring. Fakta ini memperlihatkan bahwa peran BPOM bukan hanya administratif, tetapi juga teknis dan investigatif dalam mengumpulkan bukti ilmiah yang dapat mendukung proses hukum lebih lanjut.⁹⁸

Regulasi teknis mengenai bahan kosmetika berfungsi sebagai instrumen penting dalam menentukan batas legalitas suatu produk.

⁹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

⁹⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023* (Jakarta: BPOM RI, 2023).

Ketentuan mengenai larangan penggunaan merkuri, pembatasan hidrokuinon, dan pengaturan bahan lainnya menjadi parameter objektif dalam menilai apakah suatu produk memenuhi standar keamanan atau tidak. Apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan, maka fakta teknis tersebut dapat menjadi dasar untuk peningkatan penanganan ke ranah pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan. Dengan demikian, peran BPOM menjadi penghubung antara temuan ilmiah dan konsekuensi hukum pidana.⁹⁹

Dari perspektif kebijakan publik, peran BPOM dalam penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko kesehatan masyarakat. Laporan tahunan pengawasan kosmetik menunjukkan bahwa tantangan pengawasan semakin kompleks seiring berkembangnya perdagangan elektronik dan distribusi lintas wilayah. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana sangat bergantung pada kemampuan BPOM dalam mendeteksi, menganalisis, dan menindak peredaran produk berbahaya secara cepat dan terkoordinasi. Upaya ini sekaligus mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan hukum berupa kesehatan masyarakat.¹⁰⁰

Peran BPOM dalam pengawasan kosmetika tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai pintu masuk penegakan hukum pidana.

⁹⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika* (Jakarta: BPOM RI, 2019).

¹⁰⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

Dalam pendekatan *responsive regulation*, lembaga pengawas kesehatan berfungsi sebagai aktor utama yang menentukan eskalasi sanksi dari administratif ke pidana ketika ditemukan risiko serius terhadap publik. Penelitian dalam *Regulation & Governance* (2019) menunjukkan bahwa efektivitas lembaga pengawas kesehatan sangat bergantung pada kemampuannya melakukan eskalasi sanksi secara konsisten.¹⁰¹ Selain itu, studi dalam *Health Economics, Policy and Law* (2021) menegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki kewenangan penyidikan dan koordinasi lintas sektor cenderung lebih efektif dalam mencegah distribusi produk berisiko tinggi.¹⁰² Hal ini relevan dengan peran BPOM di Semarang dalam konteks penelitian ini, di mana fungsi pengawasan harus terintegrasi dengan proses penindakan pidana.

2. Bentuk Pengawasan dan Penindakan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya pada dasarnya terbagi dalam dua skema besar, yaitu pengawasan sebelum beredar (*pre-market control*) dan pengawasan selama beredar (*post-market control*). Pengawasan sebelum beredar dilakukan melalui mekanisme notifikasi, evaluasi komposisi bahan, serta verifikasi dokumen teknis yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum produk dapat dipasarkan.

¹⁰¹ John Braithwaite, "Responsive Regulation and Public Health Enforcement," *Regulation & Governance*, Vol. 13 (2019).

¹⁰² Tamara K. Hervey & Jean V. McHale, "Health Regulation and Enforcement," *Health Economics, Policy and Law*, Vol. 16 (2021).

Dalam konteks ini, negara berupaya memastikan bahwa produk yang masuk ke rantai distribusi telah memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur dalam regulasi teknis kosmetika.¹⁰³

Pengawasan selama beredar dilakukan melalui inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengambilan sampel di pasar, pengujian laboratorium, serta patroli siber untuk memantau peredaran melalui platform digital. Laporan pengawasan kosmetik menunjukkan bahwa tren pelanggaran banyak ditemukan pada produk yang dipasarkan secara daring tanpa izin edar resmi, sehingga memerlukan adaptasi metode pengawasan berbasis teknologi informasi.¹⁰⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa bentuk pengawasan tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional, melainkan harus bersifat responsif terhadap perubahan pola distribusi.

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau bahan yang dilarang lainnya, maka BPOM dapat melakukan tindakan administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin edar, serta penarikan dan pemusnahan produk. Namun demikian, ketika pelanggaran tersebut memenuhi unsur perbuatan pidana, misalnya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan yang tidak memenuhi standar keamanan, maka penanganan dapat ditingkatkan ke tahap

¹⁰³ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika* (Jakarta: BPOM RI, 2019).

¹⁰⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023* (Jakarta: BPOM RI, 2023).

penyidikan berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan.¹⁰⁵

Secara empiris, data pengawasan menunjukkan bahwa tidak seluruh temuan kosmetika ilegal berujung pada proses pidana. Sebagian besar kasus diselesaikan melalui mekanisme administratif, sedangkan hanya sebagian kecil yang diproses hingga tahap *pro-justicia*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat, terutama ketika pelanggaran yang terjadi memiliki potensi dampak luas terhadap konsumen.¹⁰⁶ Dalam perspektif kebijakan hukum pidana modern, pemidanaan terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan produk berbahaya harus dilihat sebagai upaya menjaga kepentingan hukum publik, bukan sekadar penghukuman individual.¹⁰⁷

Lebih jauh, efektivitas bentuk penindakan juga dipengaruhi oleh kualitas pembuktian ilmiah. Pengujian laboratorium yang membuktikan kandungan bahan berbahaya menjadi elemen kunci dalam membangun konstruksi tindak pidana. Tanpa dukungan bukti ilmiah yang kuat, penanganan perkara berpotensi mengalami hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, integrasi antara pengawasan teknis dan mekanisme penegakan hukum pidana menjadi syarat penting

¹⁰⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

¹⁰⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

dalam memastikan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat tidak berhenti pada tahap temuan administratif semata.

Apabila dianalisis dalam perspektif nilai, tindakan pengawasan dan penindakan tersebut sejalan dengan prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) yang dikenal dalam hukum Islam. Negara berkewajiban menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dengan demikian, bentuk pengawasan dan penindakan terhadap kosmetika berbahaya bukan hanya implementasi kewenangan administratif, melainkan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan publik.¹⁰⁸

Pengawasan kosmetika di era digital menuntut pendekatan berbasis risiko dan teknologi. Studi dalam *Food and Drug Law Journal* (2020) menunjukkan bahwa pengawasan produk kesehatan yang memanfaatkan patroli siber dan analisis risiko mampu meningkatkan deteksi dini produk ilegal.¹⁰⁹ Di sisi lain, penelitian dalam *Journal of Law, Medicine & Ethics* (2018–2022) menunjukkan bahwa keberhasilan penindakan terhadap produk berbahaya sangat dipengaruhi oleh konsistensi tindak lanjut ke tahap pidana, bukan hanya penarikan produk dari peredaran.¹¹⁰ Ini memperkuat argumentasi bahwa bentuk penindakan harus melampaui sanksi administratif.

¹⁰⁸ Nurcholish Hosen, "Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 16 No. 1 (2021).

¹⁰⁹ Lars Noah, "Digital Surveillance and Drug Regulation," *Food and Drug Law Journal*, Vol. 75 (2020).

¹¹⁰ Michelle Mello, "Regulatory Enforcement and Public Health," *Journal of Law, Medicine & Ethics*, Vol. 48 (2020).

3. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melainkan memerlukan koordinasi yang sistematis dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, BPOM memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan. Namun demikian, dalam praktiknya, penyidikan tersebut tetap berada dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang melibatkan koordinasi lintas lembaga.¹¹¹

Koordinasi ini menjadi krusial karena tindak pidana peredaran kosmetika berbahaya sering kali melibatkan jaringan distribusi yang luas dan terorganisir, termasuk distribusi lintas wilayah bahkan lintas negara melalui platform perdagangan elektronik. Dalam kondisi demikian, dukungan kepolisian diperlukan untuk tindakan pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan apabila terdapat unsur kesengajaan atau pelanggaran serius yang membahayakan masyarakat. Keterlibatan kejaksaan juga penting dalam memastikan bahwa berkas perkara yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹¹²

¹¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

¹¹² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1981).

Dalam praktik lapangan di wilayah BBPOM di Semarang, koordinasi dilakukan sejak tahap awal ketika ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat penyidik BPOM, proses koordinasi dimulai dari gelar perkara internal, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan kepada aparat kepolisian untuk pendampingan apabila dibutuhkan tindakan paksa¹¹³. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kosmetika berbahaya tidak hanya bergantung pada temuan teknis, tetapi juga pada kesiapan mekanisme koordinatif antarinstansi.

Namun demikian, efektivitas koordinasi tidak selalu berjalan optimal. Salah satu kendala yang kerap muncul adalah perbedaan perspektif dalam menilai tingkat urgensi suatu perkara untuk ditingkatkan ke tahap pidana. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang secara teknis terbukti mengandung bahan berbahaya masih dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui sanksi administratif, terutama apabila pelaku usaha bersikap kooperatif. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pendekatan *ultimum remedium* dan kebutuhan akan efek jera yang lebih tegas dalam melindungi kesehatan masyarakat.¹¹⁴

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memperluas konsep pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap korporasi sebagai subjek

¹¹³ R. Setiadi, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, wawancara langsung, 5 Januari 2026

¹¹⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

hukum. Hal ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak pelaku usaha berbentuk badan hukum yang secara sengaja mengedarkan produk berbahaya. Dengan demikian, koordinasi antara BPOM dan aparat penegak hukum harus diarahkan tidak hanya pada pelaku individu, tetapi juga pada struktur korporasi yang berada di balik produksi dan distribusi kosmetika berbahaya.¹¹⁵

Dari perspektif nilai hukum Islam, koordinasi antarinstansi dalam mencegah dan menindak peredaran kosmetika berbahaya dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah jama'iyah*) dalam menjaga kemaslahatan umum. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya kerusakan yang membahayakan jiwa masyarakat akibat lemahnya koordinasi penegakan hukum. Prinsip pencegahan bahaya dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menguatkan bahwa tindakan represif yang terkoordinasi merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman produk yang berisiko terhadap kesehatan.¹¹⁶

Koordinasi antara BPOM, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan faktor determinan dalam efektivitas penegakan hukum pidana. Penelitian dalam *Policing and Society* (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga meningkatkan peluang keberhasilan penuntutan perkara regulasi kesehatan.¹¹⁷ Lebih lanjut, kajian dalam *Journal of Criminal Law* (2019)

¹¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2023).

¹¹⁶ Nurcholish Hosen, "Maqāsid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 16 No. 1 (2021).

¹¹⁷ Adam Crawford, "Multi-Agency Enforcement and Public Regulation," *Policing and Society*, Vol. 30 (2020).

menekankan bahwa kejahatan regulasi di sektor kesehatan memerlukan pendekatan *inter-agency* yang terstruktur karena kompleksitas pembuktian dan distribusi pelaku.¹¹⁸

4. Kendala Penegakan Hukum Pidana dan Hambatan

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap dalam mengatur peredaran kosmetika, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kosmetika yang mengandung bahan berbahaya masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan kultural. Dalam konteks penelitian ini, kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga menyentuh persoalan pola distribusi modern dan perilaku konsumen. Dengan kata lain, terdapat jarak antara norma hukum yang telah dirumuskan (*das sollen*) dan praktik penegakan di lapangan (*das sein*), yang memengaruhi optimalisasi perlindungan kesehatan masyarakat.

Salah satu kendala utama adalah maraknya distribusi kosmetika melalui platform perdagangan elektronik. Model distribusi daring memungkinkan pelaku usaha menjual produk tanpa izin edar dengan identitas yang mudah diubah, sehingga menyulitkan pelacakan dan penindakan. Laporan pengawasan kosmetik menunjukkan bahwa temuan produk tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya banyak beredar melalui media sosial dan marketplace digital.¹¹⁹ Kondisi ini menuntut

¹¹⁸ Celia Wells, "Regulatory Crime and Criminal Law," *Journal of Criminal Law*, Vol. 83 (2019).

¹¹⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

adaptasi metode pengawasan berbasis siber dan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik untuk menutup celah peredaran.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari sisi jumlah penyidik maupun kapasitas laboratorium pengujian. Dalam praktiknya, tidak seluruh temuan kosmetika ilegal dapat langsung diproses ke tahap penyidikan pidana karena keterbatasan personel dan prioritas penanganan perkara. Akibatnya, sebagian kasus lebih sering diselesaikan melalui mekanisme administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang memadai, termasuk pembiayaan, sarana laboratorium, dan peningkatan kapasitas penyidik.¹²⁰

Selain faktor struktural, kendala juga muncul dari aspek pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindak pidana peredaran kosmetika berbahaya. Dalam beberapa perkara, pelaku usaha berdalih tidak mengetahui bahwa produk yang dipasarkan mengandung bahan terlarang, terutama apabila produk diperoleh dari pihak ketiga atau impor tidak resmi. Pembuktian kesengajaan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak jarang penanganan perkara berhenti pada sanksi administratif. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi mengenai tanggung jawab pelaku usaha, termasuk

¹²⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023* (Jakarta: BPOM RI, 2023).

penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP terbaru.¹²¹

Dari sisi masyarakat, rendahnya literasi hukum dan preferensi terhadap produk berharga murah dengan hasil instan turut memperkuat siklus peredaran kosmetika berbahaya. Survei pengawasan BPOM menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat untuk memeriksa izin edar meningkat, perilaku konsumsi masih dipengaruhi oleh faktor harga dan promosi yang agresif di media sosial.¹²² Fenomena ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan edukasi dan peningkatan kesadaran konsumen.

Apabila dianalisis dalam perspektif hukum Islam, kendala-kendala tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan kewajiban negara dalam mencegah kerusakan yang membahayakan jiwa masyarakat. Prinsip pencegahan bahaya (*dar' al-mafāsīd*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menuntut negara untuk memperkuat sistem pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan konsistensi penerapan hukum pidana menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan yuridis negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat kosmetika berbahaya.¹²³

¹²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2023).

¹²² Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BPOM Tahun 2023* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

¹²³ Nurcholish Hosen, "Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 16 No. 1 (2021).

Hambatan utama dalam penegakan hukum pidana di sektor produk kesehatan adalah pembuktian unsur kesengajaan dan identifikasi aktor utama dalam rantai distribusi. Penelitian dalam *Crime, Law and Social Change* (2021) menunjukkan bahwa regulatory crime sering kali sulit diproses pidana karena struktur pelaku yang tersembunyi.¹²⁴ Selain itu, studi dalam *Asian Journal of Criminology* (2022) mengidentifikasi bahwa rendahnya probabilitas penindakan pidana menurunkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kesehatan publik.¹²⁵

B. Dampak Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kesehatan Masyarakat sebagai Objek Perlindungan Hukum Pidana

1. Kesehatan Masyarakat sebagai Kepentingan Hukum yang Dilindungi Hukum Pidana

Dalam konstruksi hukum pidana modern, kesehatan masyarakat dikategorikan sebagai kepentingan hukum kolektif (*collective legal interest*) yang memiliki dimensi strategis dalam sistem perlindungan negara hukum. Tidak seperti delik yang hanya melindungi kepentingan individual, pelanggaran terhadap standar keamanan produk yang beredar di masyarakat menyangkut keselamatan populasi luas dan dapat menimbulkan dampak sistemik. Oleh karena itu, peredaran kosmetika yang mengandung bahan

¹²⁴ Nicholas Lord & Liz Campbell, "Regulatory Offenses and Criminal Prosecution," *Crime, Law and Social Change*, Vol. 76 (2021).

¹²⁵ Jianhong Liu, "Regulatory Compliance and Criminal Enforcement," *Asian Journal of Criminology*, Vol. 17 (2022).

berbahaya tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai ancaman terhadap kepentingan hukum publik yang sah untuk dilindungi melalui instrumen pidana.¹²⁶

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi, termasuk kosmetika, wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sebelum diedarkan kepada masyarakat. Ketentuan pidana dalam Pasal 196 dan Pasal 197 memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan yang tidak memenuhi standar tersebut.¹²⁷ Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengkualifikasikan pelanggaran terhadap keamanan produk sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum yang fundamental, yaitu kesehatan masyarakat.

Dari sisi empiris, dampak kesehatan akibat paparan bahan berbahaya dalam kosmetika telah didokumentasikan dalam laporan dan penelitian ilmiah terkini. World Health Organization dalam *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023* menyatakan bahwa penggunaan kosmetika pemutih kulit yang mengandung merkuri dapat menyebabkan gangguan ginjal, gangguan sistem saraf, serta komplikasi pada kehamilan dan perkembangan anak.¹²⁸ Paparan kronis terhadap merkuri tidak hanya berdampak pada

¹²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

¹²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

¹²⁸ World Health Organization, *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023* (Geneva: WHO, 2023).

individu pengguna, tetapi juga berpotensi menciptakan beban kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Temuan ini mempertegas bahwa perlindungan terhadap kesehatan publik bukanlah asumsi normatif, melainkan kebutuhan nyata yang berbasis risiko ilmiah.

Laporan pengawasan kosmetik BPOM tahun 2023–2024 juga menunjukkan bahwa produk kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan terlarang masih ditemukan dalam operasi pengawasan nasional.¹²⁹ Fakta tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dirumuskan (*das sollen*) dengan realitas peredaran di lapangan (*das sein*). Apabila hukum pidana tidak diimplementasikan secara efektif, maka kepentingan hukum berupa kesehatan masyarakat berpotensi tidak terlindungi secara optimal.

Dalam perspektif hukum Islam, kesehatan masyarakat merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Penelitian kontemporer dalam kajian hukum Islam menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban normatif untuk mencegah segala bentuk aktivitas ekonomi yang berpotensi membahayakan keselamatan manusia.¹³⁰ Dengan demikian, kriminalisasi terhadap peredaran kosmetika berbahaya memiliki legitimasi ganda: secara yuridis berdasarkan hukum positif Indonesia dan secara normatif berdasarkan prinsip perlindungan jiwa dalam hukum Islam.

¹²⁹ World Health Organization, *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023* (Geneva: WHO, 2023).

¹³⁰ Nurcholish Hosen, "Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 16 No. 1 (2021).

Apabila dianalisis secara konseptual, kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana memiliki tiga dimensi utama. Pertama, dimensi preventif, yaitu mencegah terjadinya kerugian kesehatan melalui pengendalian risiko. Kedua, dimensi represif, yaitu memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar standar keamanan. Ketiga, dimensi simbolik, yaitu menunjukkan komitmen negara bahwa keselamatan masyarakat berada di atas kepentingan ekonomi semata. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya bukan sekadar penindakan teknis, melainkan bagian dari perlindungan sistemik terhadap hak masyarakat untuk hidup sehat dan aman. Penelitian dalam *Public Health* (2020) menunjukkan bahwa regulasi pidana terhadap produk kesehatan berbahaya memiliki efek preventif signifikan terhadap penurunan paparan risiko masyarakat.¹³¹ Ini memperkuat argumentasi bahwa kesehatan publik adalah kepentingan hukum kolektif yang sah dilindungi hukum pidana.

2. Hubungan Aspek Kesehatan dengan Kebijakan Pidanaan

Kebijakan pidanaan dalam perkara peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap tingkat risiko kesehatan yang ditimbulkan. Dalam teori kebijakan hukum pidana, suatu perbuatan dikategorikan layak dipidana apabila memenuhi dua kriteria utama: pertama, perbuatan tersebut melanggar kepentingan

¹³¹ David Stuckler et al., "Public Health and Criminal Law Enforcement," *Public Health*, Vol. 189 (2020).

hukum yang penting; kedua, terdapat kebutuhan sosial yang kuat untuk memberikan reaksi pidana demi mencegah kerugian yang lebih luas. Dalam konteks kosmetika berbahaya, ancaman terhadap kesehatan masyarakat menjadi dasar justifikasi penal yang kuat karena menyentuh aspek keselamatan tubuh dan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹³²

Risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetika yang mengandung merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, atau bahan terlarang lainnya bersifat kumulatif dan jangka panjang. WHO dalam laporan tahun 2023 menegaskan bahwa paparan merkuri dari produk pemutih kulit dapat menyebabkan gangguan neurologis, nefrotoksisitas, serta dampak terhadap perkembangan janin.¹³³ Artinya, dampak yang ditimbulkan tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi berpotensi mengakibatkan kerusakan sistemik yang sulit dipulihkan. Dalam situasi demikian, kebijakan pemidanaan tidak dapat menunggu timbulnya korban dalam jumlah besar, melainkan harus berbasis pada prinsip pencegahan risiko (*risk-based criminal policy*).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sebagian pelanggaran kosmetika berbahaya masih diselesaikan melalui mekanisme administratif, seperti penarikan dan pemusnahan produk. Meskipun langkah tersebut penting dalam menghentikan peredaran, pendekatan administratif semata sering kali belum cukup menciptakan efek jera, terutama bagi pelaku usaha

¹³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹³³ World Health Organization, *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023* (Geneva: WHO, 2023).

yang memperoleh keuntungan signifikan dari penjualan produk berbahaya. Laporan pengawasan BPOM menunjukkan bahwa peredaran ulang produk tanpa izin edar masih terjadi meskipun telah dilakukan penertiban sebelumnya.¹³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen preventif umum (*general prevention*) untuk memberikan pesan tegas kepada pelaku usaha lain.

Relevansi kebijakan pemidanaan semakin kuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih sistematis.¹³⁵ Dalam konteks peredaran kosmetika berbahaya, banyak pelaku usaha berbentuk badan hukum atau jaringan distribusi terorganisir. Oleh karena itu, tanpa penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan pemidanaan berisiko hanya menyentuh pelaku lapangan dan bukan struktur pengendali utama.

Dari sudut pandang hukum Islam, kebijakan pemidanaan terhadap pelaku yang membahayakan kesehatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zīr*, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh otoritas demi menjaga kemaslahatan umum. Prinsip *dar' al-mafāsīd* (mencegah kerusakan) dan *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan) menjadi dasar normatif bahwa negara berwenang menjatuhkan hukuman terhadap

¹³⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

¹³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2023).

aktivitas ekonomi yang menimbulkan bahaya publik.¹³⁶ Dengan demikian, kebijakan pemedanaan terhadap peredaran kosmetika berbahaya tidak hanya memiliki legitimasi hukum positif, tetapi juga legitimasi etik dalam perspektif hukum Islam.

Secara konseptual, hubungan antara aspek kesehatan dan kebijakan pemedanaan dapat dipahami melalui pendekatan integratif: semakin tinggi tingkat risiko terhadap kesehatan publik, semakin kuat pula rasionalitas penerapan sanksi pidana. Dalam konteks penelitian ini, temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat, sehingga kebijakan pemedanaan menjadi instrumen yang relevan dan proporsional untuk melindungi kepentingan hukum tersebut.

3. Temuan BPOM terkait Dampak Kesehatan (Data Kasus atau Pengaduan Masyarakat)

Temuan BPOM mengenai kosmetika yang mengandung bahan berbahaya perlu dibaca dalam dua lapis realitas: (1) temuan pengawasan dan hasil uji (laboratorium, inspeksi, patroli siber), dan (2) indikasi dampak kesehatan yang muncul dari pengaduan masyarakat maupun bukti ilmiah tentang efek bahan berbahaya. Pada lapis pertama, data BPOM menunjukkan bahwa pelanggaran kosmetika, termasuk yang mengandung bahan dilarang, masih berulang dari tahun ke tahun, menandakan adanya

¹³⁶ Nurcholish Hosen, "Maqāsid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 16 No. 1 (2021).

rantai pasok ilegal yang adaptif dan sering memanfaatkan kanal daring.¹³⁷ Pada lapis kedua, pola dampak kesehatan sering kali tidak langsung terbaca sebagai “korban pidana” yang kasat mata karena sebagian efek bersifat kumulatif, sehingga sistem pelaporan keluhan dan pembuktian kausalitas menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan responden masyarakat pengguna kosmetika yang belum memiliki nomor izin edar BPOM. Hasil wawancara dengan responden berinisial S.A., N.R., dan L.M. sebagai pengguna kosmetika tanpa nomor izin edar menunjukkan adanya dampak negatif berupa iritasi kulit, ketergantungan, kemerahan, serta gangguan kulit yang memerlukan perawatan lanjutan.¹³⁸

Secara kelembagaan, BPOM (termasuk BBPOM) pada umumnya mengandalkan hasil uji bahan dan temuan peredaran sebagai indikator awal risiko kesehatan. Laporan tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik menggambarkan capaian pengawasan melalui inspeksi sarana, sampling, uji laboratorium, serta penertiban peredaran kosmetika ilegal.¹³⁹ Dari perspektif hukum pidana, titik krusialnya ialah: temuan teknis tersebut merupakan “bukti awal” bahwa peredaran produk tidak sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi memenuhi unsur perbuatan pidana apabila terpenuhi elemen perbuatan (mengedarkan/memproduksi), objek (kosmetika yang tidak memenuhi standar), dan sikap batin

¹³⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BPOM Tahun 2024* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

¹³⁸ S.A., N.R., dan L.M., pengguna kosmetika tanpa izin edar, wawancara langsung, Semarang, 5–7 Desember 2025.

¹³⁹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

(kesengajaan/kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan). Dengan demikian, temuan BPOM seharusnya tidak berhenti sebagai statistik, melainkan diposisikan sebagai *trigger* penegakan hukum pidana ketika risiko terhadap kesehatan publik nyata.

Keterkaitan temuan BPOM dengan dampak kesehatan masyarakat menjadi semakin kuat apabila dibaca bersama bukti ilmiah kontemporer. Penelitian analisis kualitatif kandungan merkuri dan hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar di Balikpapan menunjukkan bahwa sebagian sampel terbukti mengandung merkuri dan/atau hidrokuinon, yang secara farmakologis/ toksikologis berasosiasi dengan iritasi, eritema, dan risiko kesehatan lebih berat pada paparan tertentu.¹⁴⁰ Temuan seperti ini berfungsi sebagai *scientific corroboration* bahwa “bahan dilarang” bukan sekadar kategori administratif, melainkan variabel risiko kesehatan yang nyata. Dalam perspektif perlindungan hukum pidana, bukti ilmiah demikian relevan untuk memperkuat argumentasi bahwa kepentingan hukum yang dilanggar adalah kesehatan masyarakat, bukan semata ketertiban izin edar.

Lebih konkret lagi, studi identifikasi merkuri pada produk pemutih yang beredar di Kota Bekasi menemukan proporsi produk yang terindikasi mengandung merkuri pada sampel yang diperiksa serta mengaitkannya dengan ketiadaan nomor registrasi BPOM pada produk positif.¹⁴¹ Pesan kunci dari riset semacam ini adalah adanya korelasi antara praktik distribusi

¹⁴⁰ Eka Kumala Retno, Nishia Waya Meray, Wury Damayantie, Warrantia Citta Citti Putri, dan Murtiyana Sari, “Qualitative Analysis of Mercury and Hydroquinone Content in Whitening Creams Circulating in Balikpapan City,” *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal* Vol. 7 No. 2 (2022): 91–96.

¹⁴¹ Angki Purwanti, Tri Prasetyorini, dan Bagya Mujiyanto, “Identifikasi Merkuri Pada Produk Pemutih di Kota Bekasi,” *Jurnal Laboratorium Khatulistiwa* Vol. 9 No. 1 (2025).

ilegal dan meningkatnya probabilitas risiko kesehatan, sekaligus menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi rentan karena informasi produk yang tidak transparan. Dari sudut pandang penegakan hukum pidana, situasi ini menegaskan bahwa konsumen tidak mungkin dibebani tanggung jawab penuh untuk “berhati-hati” apabila struktur pasar ilegal sengaja didesain untuk menipu, menyamarkan identitas pelaku, dan mengeksploitasi kebutuhan sosial-ekonomi konsumen.

Dalam praktik pengawasan, BPOM juga menempatkan kanal digital sebagai wilayah yang paling dinamis. Penelitian kebijakan dan regulasi terkait bahan berbahaya merkuri menegaskan bahwa peredaran kosmetika pemutih dengan merkuri bertahan karena permintaan sosial atas hasil instan dan celah pengawasan, terutama ketika produk dipasarkan secara daring dengan label yang minim atau menyesatkan.¹⁴² Secara hukum pidana, ini penting karena memperlihatkan bahwa *locus delicti* tidak lagi semata ruang fisik (toko/pasar), melainkan ruang siber yang menuntut pembuktian berbeda: identifikasi pelaku, jejak transaksi, dan rantai distribusi. Tanpa penguatan pembuktian digital, temuan BPOM berisiko berakhir sebagai penertiban sesaat yang tidak memutus ekosistem pelaku.

Temuan BPOM terhadap dampak kesehatan juga dapat diperkuat secara normatif melalui argumentasi risiko, yaitu WHO menegaskan bahwa merkuri dalam produk kosmetik menimbulkan bahaya kesehatan yang serius dan memerlukan kontrol ketat.¹⁴³ Dengan demikian, temuan BPOM

¹⁴² S. Syafrijon, “Regulatory Policy Content of Hazardous Materials Mercury in Whitening Creams,” *Science and Environmental Journals for Postgraduate* Vol. 5 No. 2 (2023): 199–203

¹⁴³ World Health Organization, *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023* (Geneva: WHO, 2023).

atas kosmetika yang mengandung merkuri/hidrokuinon bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan keadaan yang menuntut respons penegakan hukum yang *proportionate to the risk*. Dalam kerangka *das sollen*, hukum pidana harus hadir sebagai perlindungan terakhir ketika mekanisme administratif tidak lagi cukup menekan residivisme dan ketika bahaya terhadap publik bersifat luas. Dalam *das sein*, kenyataan temuan yang berulang memperlihatkan bahwa respons yang dominan administratif masih menyisakan ruang keuntungan bagi pelaku.

Dari perspektif hukum Islam, data temuan dan indikasi dampak kesehatan tersebut memperkuat argumentasi bahwa peredaran kosmetika berbahaya bertentangan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain) dan tujuan syariat menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).¹⁴⁴ Artinya, ketika negara mengetahui adanya produk yang menimbulkan bahaya kesehatan tetapi penindakan tidak efektif, maka terjadi problem etis-normatif, yaitu pembiaran risiko pada publik. Di titik ini, penegakan hukum pidana menjadi bagian dari amanah perlindungan kemaslahatan (mencegah mafsadat) yang sejalan dengan mandat konstitusional negara dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan BPOM dan bukti ilmiah yang sejalan dengannya harus diperlakukan sebagai dasar kuat untuk mempertegas orientasi penegakan: melindungi kesehatan publik di atas kepentingan ekonomi pelaku.

¹⁴⁴ Nurcholish Hosen, "Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 16 No. 1 (2021).

4. Urgensi Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya

Urgensi penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan kepentingan hukum publik yang bersifat strategis. Hukum pidana dalam sistem hukum modern berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir ketika instrumen hukum lain tidak lagi memadai untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁴⁵ Namun, dalam konteks kosmetika berbahaya yang secara nyata mengancam kesehatan publik, penggunaan hukum pidana tidak dapat semata diposisikan sebagai pilihan terakhir yang pasif, melainkan sebagai instrumen proteksi aktif ketika risiko kesehatan bersifat serius dan meluas.

Data pengawasan menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan penertiban administratif, peredaran kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya masih berulang dari tahun ke tahun.¹⁴⁶ Pola residivisme administratif ini menunjukkan bahwa sanksi non-pidana belum sepenuhnya efektif menciptakan efek jera. Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), situasi demikian menjadi indikator bahwa negara perlu mengintensifkan respons penal agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan publik tidak timpang. Tanpa ancaman pidana yang nyata dan konsisten diterapkan, pelaku usaha yang berorientasi

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁴⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BPOM Tahun 2024* (Jakarta: BPOM RI, 2024).

keuntungan jangka pendek cenderung menilai pelanggaran sebagai risiko bisnis yang dapat dinegosiasikan.

Secara teoritis, urgensi pemidanaan dalam perkara yang mengandung risiko kesehatan publik dapat dianalisis melalui teori perlindungan kepentingan hukum (*rechtsgütertheorie*). Teori ini menempatkan keselamatan tubuh dan kesehatan sebagai kepentingan hukum yang bernilai tinggi sehingga layak mendapatkan perlindungan pidana.¹⁴⁷ Dalam konteks kosmetika berbahaya, ancaman terhadap kesehatan bukan hanya individual tetapi kolektif, karena produk diedarkan secara massal. Oleh karena itu, ketidaktegasan penegakan hukum berpotensi menciptakan preseden sosial bahwa pelanggaran standar keamanan bukanlah perbuatan serius, padahal dampaknya dapat bersifat sistemik.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, WHO menegaskan bahwa paparan merkuri dalam kosmetika pemutih berisiko menimbulkan gangguan neurologis dan kerusakan ginjal yang bersifat kumulatif.¹⁴⁸ Risiko kumulatif inilah yang memperkuat urgensi intervensi pidana, sebab dampak kesehatan sering kali baru teridentifikasi setelah penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, penegakan hukum pidana memiliki fungsi preventif untuk memutus rantai distribusi sebelum korban bertambah luas. Hukum pidana di sini berperan sebagai instrumen perlindungan preventif, bukan sekadar represif.

¹⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

¹⁴⁸ World Health Organization, *Global Mercury Cosmetic Products Report 2023* (Geneva: WHO, 2023).

Urgensi tersebut juga semakin relevan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperluas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁴⁹ Dalam praktik peredaran kosmetika, banyak pelaku berbentuk badan usaha atau jaringan distribusi terorganisir. Tanpa penerapan pertanggungjawaban korporasi secara konsisten, kebijakan pidana berisiko hanya menysar pelaku perorangan tingkat bawah dan tidak menyentuh pengendali utama. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pidana menjadi mendesak untuk memastikan bahwa struktur pelaku ekonomi tidak kebal terhadap pertanggungjawaban hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, urgensi penegakan hukum terhadap perbuatan yang membahayakan kesehatan publik memiliki landasan normatif yang kuat. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan saling membahayakan) menuntut negara untuk mencegah setiap aktivitas yang berpotensi merusak jiwa manusia.¹⁵⁰ Penegakan hukum pidana dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zīr*, yakni sanksi yang ditetapkan otoritas demi menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, ketegasan pidana bukanlah ekspresi represif semata, melainkan manifestasi tanggung jawab negara untuk melindungi keselamatan masyarakat.

¹⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2023).

¹⁵⁰ Nurcholish Hosen, "Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 16 No. 1 (2021).

Secara konseptual, urgensi penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya terletak pada tiga hal: pertama, adanya risiko kesehatan nyata dan terverifikasi secara ilmiah; kedua, adanya pola pelanggaran yang berulang meskipun telah dilakukan tindakan administratif; dan ketiga, adanya kepentingan hukum publik yang harus dijaga secara sistemik. Apabila ketiga faktor ini bertemu, maka penggunaan instrumen pidana menjadi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga rasional secara kebijakan publik. Kajian dalam *Social Science & Medicine* (2021) menegaskan bahwa kebijakan pidana dalam sektor kesehatan publik efektif ketika dikombinasikan dengan pengawasan berbasis risiko dan sanksi tegas terhadap pelaku usaha.¹⁵¹ Hal ini relevan dengan kebutuhan penguatan penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya.

Penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya juga memperoleh legitimasi etik dalam hukum Islam. Larangan membahayakan diri sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 dan QS. An-Nisā' ayat 29 menempatkan perlindungan kesehatan sebagai kewajiban kolektif.¹⁵² Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi sebagai penjaga kemaslahatan publik. Hadis *lā ʿdarar wa lā ʿdirār* semakin mempertegas bahwa setiap aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak kesehatan

¹⁵¹ Lawrence O. Gostin, "Health Governance and Criminal Policy," *Social Science & Medicine*, Vol. 285 (2021).

¹⁵² Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 195; Surah An-Nisā' (4): 29.

masyarakat wajib dicegah melalui mekanisme hukum yang efektif, termasuk hukum pidana.¹⁵³

5. Perspektif Perlindungan Hukum Pidana terhadap Konsumen

Perlindungan hukum pidana terhadap konsumen dalam perkara peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban potensial (*potential victims*) yang bersifat massal. Dalam konteks produk kosmetika, konsumen berada dalam posisi yang secara struktural lemah karena tidak memiliki kapasitas teknis untuk menguji kandungan bahan secara mandiri. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa produk yang beredar tidak membahayakan keselamatan konsumen.¹⁵⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.¹⁵⁵ Ketentuan tersebut secara normatif menempatkan keamanan produk sebagai hak fundamental. Apabila dikaitkan dengan peredaran kosmetika berbahaya, maka pelanggaran terhadap standar keamanan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran terhadap hak konsumen yang dijamin undang-undang. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan ini

¹⁵³ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Hadis No. 2341.

¹⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

¹⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1999).

memperoleh legitimasi lebih kuat ketika pelanggaran tersebut menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan yang serius.

Kajian empiris terbaru menunjukkan bahwa konsumen sering kali tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai komposisi bahan kosmetika, terutama pada produk ilegal yang dipasarkan melalui platform digital. Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika ilegal dalam transaksi elektronik menunjukkan bahwa lemahnya transparansi informasi dan identitas pelaku usaha memperbesar risiko kerugian konsumen.¹⁵⁶ Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum pidana memiliki fungsi korektif terhadap asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen.

Selain itu, penelitian lain dalam jurnal hukum kesehatan menegaskan bahwa efektivitas perlindungan konsumen dalam sektor produk kesehatan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar standar keamanan.¹⁵⁷ Apabila pelaku usaha tidak menghadapi konsekuensi pidana yang nyata, maka risiko bagi konsumen tetap tinggi dan hukum kehilangan daya cegahannya. Dengan demikian, perlindungan pidana terhadap konsumen bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan iklim pasar yang lebih aman dan berkeadilan.

¹⁵⁶ Rani Apriani dan Siti Nurjanah, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Kosmetika Ilegal dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52 No. 3 (2022): 456–472.

¹⁵⁷ Fitriani dan Ahmad Redi, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Produk Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 4 (2022): 421–439.

Dari sudut pandang teori *victim protection*, konsumen kosmetika berbahaya dapat dikategorikan sebagai korban struktural karena risiko yang mereka hadapi lahir dari kegagalan sistem pengawasan dan penegakan hukum.¹⁵⁸ Oleh karena itu, pendekatan perlindungan pidana harus bersifat preventif dan represif sekaligus, yakni mencegah beredarnya produk berbahaya serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku yang dengan sengaja mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap konsumen sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan larangan penipuan (*gharar* dan *tadlis*). Aktivitas perdagangan yang menyembunyikan bahaya atau informasi penting mengenai produk bertentangan dengan etika muamalah Islam.¹⁵⁹ Negara sebagai otoritas memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku usaha yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya tidak hanya merupakan kewajiban yuridis dalam sistem hukum nasional, tetapi juga kewajiban moral dalam perspektif hukum Islam untuk menjaga keselamatan dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum pidana terhadap konsumen dalam konteks kosmetika berbahaya memiliki dimensi multidisipliner: normatif (hak atas keamanan), empiris (risiko kesehatan nyata), dan etik

¹⁵⁸ Mark Button dan David Shepherd, *Cyber Fraud: A Review of an Emerging Phenomenon* (London: Routledge, 2017).

¹⁵⁹ Nurcholish Hosen, "Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Kesehatan Publik," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 16 No. 1 (2021).

(keadilan serta pencegahan bahaya). Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pidana menjadi bagian integral dari strategi perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan sosial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang)*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun secara empiris belum sepenuhnya optimal. Secara yuridis, pengaturan mengenai larangan peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta diperkuat dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, regulasi teknis melalui peraturan BPOM telah secara tegas melarang penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon dalam kosmetika. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, ditemukan bahwa sebagian besar pelanggaran masih diselesaikan melalui mekanisme administratif berupa penarikan dan pemusnahan produk, sementara penerapan sanksi pidana relatif terbatas. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya pengawasan,

kompleksitas pembuktian unsur pidana, serta pola distribusi daring yang sulit ditelusuri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penerapannya (*das sein*).

2. Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya berdampak nyata terhadap kesehatan masyarakat dan menjadikan kesehatan publik sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana. Dampak kesehatan yang ditimbulkan meliputi iritasi kulit berat, gangguan ginjal, gangguan sistem saraf, serta risiko jangka panjang akibat paparan bahan seperti merkuri dan hidrokuinon. Risiko tersebut bersifat kumulatif dan tidak selalu langsung terlihat, sehingga berpotensi menimbulkan beban kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kesehatan masyarakat merupakan kepentingan hukum kolektif yang memiliki nilai strategis dan layak memperoleh perlindungan melalui instrumen pidana. Dalam perspektif hukum Islam, peredaran kosmetika berbahaya bertentangan dengan prinsip *lā darar wa lā dirār* serta tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetika berbahaya tidak hanya memiliki legitimasi yuridis dalam hukum positif, tetapi juga legitimasi etik dan moral dalam kerangka perlindungan kemaslahatan umum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetika berbahaya merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat

sebagai objek perlindungan hukum pidana, sekaligus memperkecil kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya Badan Pengawas Obat dan Makanan meningkatkan intensitas dan konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang secara sengaja atau lalai mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, terutama dalam kasus yang berulang atau berdampak luas terhadap masyarakat.
2. Seharusnya koordinasi antara BPOM, Kepolisian, dan Kejaksaan diperkuat secara sistematis, khususnya dalam pembuktian tindak pidana dan pelacakan distribusi melalui platform digital, agar proses penegakan hukum pidana dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
3. Semestinya pemerintah memperkuat pengawasan perdagangan elektronik (*e-commerce*) melalui regulasi dan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik, sehingga peredaran kosmetika ilegal dan berbahaya di ruang siber dapat ditekan secara signifikan.
4. Seyogyanya pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum mengoptimalkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, agar tidak hanya pelaku individu yang diproses, tetapi juga entitas usaha yang memperoleh keuntungan dari peredaran kosmetika berbahaya.

5. Seharusnya edukasi dan literasi hukum masyarakat terus ditingkatkan, khususnya mengenai pentingnya memeriksa izin edar BPOM dan risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi standar keamanan.
6. Semestinya pendekatan penegakan hukum pidana diintegrasikan dengan nilai-nilai perlindungan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam, sehingga perlindungan terhadap kesehatan masyarakat tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral negara dalam menjaga keselamatan jiwa warga negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an al-Karim.

Ibn Mājah. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah* (Hadis No. 2341).

B. Buku

Arief, B. N. (2016). *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Button, M., & Shepherd, D. (2017). *Cyber fraud: A review of an emerging phenomenon*. London: Routledge.

Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

D. Jurnal

Abdelaal, M. H. (2020). Consumer protection in Islamic law: Principles and contemporary applications. *Arab Law Quarterly*, 34.

Al-Raysuni, A. (2020). Maqasid al-Shariah and public policy. *Journal of Islamic Ethics*, 4(1–2).

Apriani, R., & Nurjanah, S. (2022). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetika ilegal dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 456–472.

Ashworth, A. (2020). Is criminal law a lost cause? Criminalization and public welfare. *Criminal Law Review*.

- Ben-Shahar, O., & Schneider, C. E. (2020). The failure of mandated disclosure in consumer protection. *Journal of Consumer Policy*, 43.
- Braithwaite, J. (2019). Responsive regulation and public health enforcement. *Regulation & Governance*, 13.
- Coglianesi, C., & Nash, J. (2022). Risk-based regulation and enforcement. *Regulation & Governance*, 16.
- Crawford, A. (2020). Multi-agency enforcement and public regulation. *Policing and Society*, 30.
- Davies, S. E., & Youde, J. (2021). Global health governance and regulatory enforcement. *Health Policy*, 125.
- Fitriani, & Redi, A. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap produk kosmetik berbahaya dalam perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 421–439.
- Gbetoh, M. H., et al. (2022). Human exposure to mercury from skin-lightening products: A systematic review. *Environmental Research*, 204.
- Garrett, B. L. (2020). Corporate prosecution and public welfare. *Criminology & Public Policy*, 19(4).
- Hervey, T. K., & McHale, J. V. (2021). Health regulation and enforcement. *Health Economics, Policy and Law*, 16.
- Hosen, N. (2021). Maqāṣid al-sharī‘ah dan perlindungan kesehatan publik. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1).
- Levi, M., & Reuter, P. (2020). Compliance and regulatory crime. *Criminology & Criminal Justice*, 20(3).
- Liu, J. (2022). Regulatory compliance and criminal enforcement. *Asian Journal of Criminology*, 17.
- Lord, N., & Campbell, L. (2021). Regulatory offenses and criminal prosecution. *Crime, Law and Social Change*, 76.
- McSherry, B., & Freckelton, I. (2019). Public health and criminal law: Contemporary challenges. *International Journal of Law and Psychiatry*, 64.
- Mello, M. (2020). Regulatory enforcement and public health. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 48.

- Noah, L. (2020). Digital surveillance and drug regulation. *Food and Drug Law Journal*, 75.
- Parisi, F., & Fon, V. (2019). Information asymmetry and consumer protection in health markets. *International Review of Law and Economics*, 60.
- Purwanti, A., Prasetyorini, T., & Mujiyanto, B. (2025). Identifikasi merkuri pada produk pemutih di Kota Bekasi. *Jurnal Laboratorium Khatulistiwa*, 9(1).
- Retno, E. K., Meray, N. W., Damayantie, W., Putri, W. C. C., & Sari, M. (2022). Qualitative analysis of mercury and hydroquinone content in whitening creams circulating in Balikpapan City. *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal*, 7(2), 91–96.
- Safa'at, R. (2021). Penegakan hukum pidana di bidang kesehatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).
- Simpson, S. S., & Rorie, M. (2021). Corporate crime deterrence and compliance. *Journal of Business Ethics*, 170.
- Stuckler, D., et al. (2020). Public health and criminal law enforcement. *Public Health*, 189.
- Walklate, S. (2022). Victim protection and criminal justice policy. *European Journal of Criminology*, 19(3).
- Wells, C. (2019). Regulatory crime and criminal law. *Journal of Criminal Law*, 83.

E. Karya Tulis Ilmiah

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja BPOM Tahun 2024*. Jakarta: BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024*. Jakarta: BPOM RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Profil kesehatan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

F. Lain-lain

- World Health Organization. (2023). *Global mercury cosmetic products report 2023*. Geneva: WHO.